



**PUTUSAN**

Nomor 161/Pid.Sus/2022/PN Son

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sorong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Betran Tri alias Betran Tri Prabowo alias Betran
2. Tempat lahir : Sorong
3. Umur/Tanggal lahir : 19 tahun/14 Juni 2003
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Pepabri lorong 6 Kelurahan Klabubu Distrik Mailaimsimsa Kota Sorong
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak Ada

Terdakwa Betran Tri alias Betran Tri Prabowo alias Betran ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Maret 2022 sampai dengan tanggal 12 April 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 April 2022 sampai dengan tanggal 22 Mei 2022
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Mei 2022 sampai dengan tanggal 21 Juni 2022
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Juni 2022 sampai dengan tanggal 21 Juli 2022
5. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Juli 2022 sampai dengan tanggal 26 Juli 2022
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Juli 2022 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2022
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2022

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum bernama **Siti Mariam, S.H., Iriani, SH., MH., Irene Carolina Ischak, SH., Nur Aslyah, SH., Insar, SH.,** Penasihat Hukum dari Pos Bantuan Peradi Sorong, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 1 Juli 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sorong Nomor 161/Pid.Sus/2022/PN Son tanggal 11 Juli 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 161/Pid.Sus/2022/PN Son tanggal 11 Juli 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **BETRAN TRI alias BETRAN TRI PRABOWO alias BETRAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba golongan I dalam bentuk Tanaman**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 Ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam Dakwaan Kedua Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) Tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi dengan lamanya terdakwa menjalani masa penahanan sementara dan Denda sebesar Rp 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan Penjara;
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
  1. 11 (sebelas) bungkus kertas warna coklat yang berisikan narkoba Jenis Ganja;
  2. 1 (satu) Buah Tas Noken warna Biru;
  3. 1 (satu) Buah Kaleng Permen Fox Warna Ungu;**(dirampas untuk dimusnahkan);**
5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dapat menjatuhkan putusan agar Terdakwa dapat memberikan keringanan hukuman kepada Terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap dengan tuntutananya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap dengan pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## KESATU :

-----Bahwa ia Terdakwa **BETRAN TRI alias BETRAN TRI PRABOWO alias BETRAN** pada waktu yaitu hari Senin tanggal 21 Maret 2022 sekitar pukul 17.00 wit atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam Bulan Maret 2022 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2022, bertempat di Jln. KPR Pepabri Lorong 6 Kelurahan Klabulu Distrik Malaimsimsa, Kota Sorong atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sorong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman** berupa 11 (sebelas) bungkus kertas warna coklat yang berisi narkotika jenis ganja dengan berat bruto 7,66 (tujuh koma enam enam) gram dengan berat netto keseluruhan 3,2851 (tiga koma dua delapan lima satu) gram, Yang mana Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara- cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika hari Senin tanggal 21 Maret 2022 sekitar pukul 17.00 wit saksi Richard M. Lawakabesi, Saksi GUNAWAN AFANDI dan saksi ABDULLAH yang merupakan anggota opsional satuan Resnarkoba Polres Sorong Kota telah mendapatkan Informasi dari informen bahwa terdakwa Betran Tri alias Betran telah memiliki, menyimpan dan mengedarkan Narkotika Jenis ganja kering, berdasarkan informasi tersebut para saksi bersama anggota opsional satuan Resnarkoba Polres Sorong langsung melakukan Penyelidikan di sekitar jalan Jalan KPR Pepabri Lorong 6 Kelurahan Klabulu Distrik Malaimsimsa Kota Sorong, setelah dilakukan Penangkapan dan penggeledahan rumah terdakwa, saksi Abadullah menemukan barang berupa 1 (satu) kaleng permen Fox yang berisikan 10 (sepuluh) bungkus kertas kecil warna coklat yang berisikan ganja kering dan 1 (satu) Tas Noken warna biru yang berisikan 1 (satu) bungkus kertas kecil warna coklat yang berisikan ganja kering yang disimpan didalam kamar yang ditinggali oleh terdakwa Betran Tri alias Betran. Selanjutnya Terdakwa Betran Tri alias Betran dan barang bukti berupa 11 (sebelas) bungkus kertas kecil warna



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

coklat yang berisikan ganja kering, 1 (satu) kaleng Permen Fox dan 1 (satu) Tas Noken warna biru di bawa ke kantor satuan resnarkoba polres sorong kota guna di proses sesuai dengan hukum yang berlaku ;

- bahwa sebelumnya sekitar awal bulan Februari 2022, terdakwa menghubungi saudara Juan (Daftar Pencarian Orang) lewat Aplikasi Massenger di Handphone Terdakwa dengan maksud hendak membeli narkotika jenis ganja, kemudian saudara Juan mengatakan bahwa "*Nanti ketemu di depan Kantor Cabang Bank Papua Sorong*". selanjutnya Terdakwa menuju ke depan kantor cabang Bank Papua dan bertemu dengan saudara Juan setelah itu Terdakwa memberikan uang tunai sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada saudara Juan, setelah itu Terdakwa pulang kerumah Terdakwa di Jalan KPR Pepabri Lorong 6 Kelurahan Klabulu Distrik Malaimsimsa, Kota Sorong, kemudian pada keesok harinya saudara Juan kembali bertemu dengan Terdakwa di depan ke depan kantor Bank Papua Sorong, lalu saudara Juan kembali memberikan 1 (satu) bungkus plastik sedang yang berisikan ganja kering kepada terdakwa, kemudian terdakwa menyimpan 1 (satu) bungkus plastik sedang yang berisikan ganja kering tersebut di dalam kaleng permen Fox, pada keesokan harinya Terdakwa mengambil 1 (satu) bungkus plastik sedang yang berisikan ganja kering tersebut lalu Terdakwa membagi menjadi 20 (dua puluh) bungkus kertas kecil warnah coklat yang berisikan ganja kering setelah itu 20 (dua puluh) bungkus kertas kecil warnah coklat yang berisikan ganja kering tersebut Terdakwa simpan di dalam kaleng permen Fox;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap dan digeledah, terdakwa sedang ***menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam Bentuk tanaman berupa*** berupa 11 (sebelas) bungkus kertas warna coklat yang berisi narkotika jenis ganja dengan berat bruto 7,66 (tujuh koma enam enam) gram dengan berat netto keseluruhan 3,2851 (tiga koma dua delapan lima satu) gram milik terdakwa dan terdakwa ***tidak memiliki izin*** dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia atau pejabat yang berwenang ***sebagai orang yang berhak untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk Tanaman*** serta terdakwa ***mengetahui*** Narkotika hanya dapat dipergunakan untuk kepentingan kesehatan atau pengembangan ilmu pengetahuan ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Surat Penggadaian Cabang Sorong Nomor : 100/11640/2022 tanggal 09 Mei 2022 perihal Penimbangan barang bukti diduga narkoba jenis ganja yang dikeluarkan oleh Pegadaian Cabang Sorong yang ditandatangani oleh RIOLAN MANIK selaku Pimpinan PT Pegadaian (Persero) Cabang Sorong yang pada pokoknya menerangkan bahwa telah dilakukan penimbangan barang bukti berupa 11 (sebelas) bungkus kertas warna coklat yang berisi narkoba jenis ganja dengan berat Bruto 7,66 (tujuh koma enam enam) gram berdasarkan surat permintaan bantuan penimbangan barang bukti narkoba dari Kapolres Sorong kota Nomor : B/111/V/2022/ReserseNarkoba tanggal 09 Mei 2022;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Papua Bidang laboratorium Forensik Nomor No.LAB : 101/NNF/V/2022 tanggal 12 Mei 2022 yang ditanda tangani oleh mengingat sumpah jabatan oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Papua Drs. Maruli Simanjuntak, M.H. yang telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti, berdasarkan surat Kapolres Sorong kota Nomor :R/31/V/RES.4.2/2022 Tanggal 11 Mei 2022 perihal permintaan pemeriksaan secara Laboratorium berupa 11 (sebelas) bungkus kertas warna coklat bersisi daun, biji dan batang kering dengan berat netto keseluruhan 3,2851 (tiga koma dua delapan lima satu) gram diberi nomor barang Bukti :161/NNF/V/2022 nomor 1 s/d 11, maka bersama ini disampaikan hasil uji Laboratorium (data terlampir).  
**Kesimpulan** : Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan 161/NNF/V/2022 nomor 1 s/d 11 berupa daun, biji dan batang kering tersebut adalah Benar Narkoba jenis **GANJA**. terdaftar dalam Golongan I nomor urut 8 Lampiran Peraturan-Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 4 Tahun 2021 tentang perubahan penggolongan narkoba didalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

---- **Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang Undang R.I. Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkoba;**

-----**ATAU**-----

**KEDUA :**

-----Bahwa ia Terdakwa **BETRAN TRI alias BETRAN TRI PRABOWO alias BETRAN** pada waktu yaitu hari Senin tanggal 21 Maret 2022 sekitar pukul

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2022/PN Son





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17.00 wit atau setidaknya pada waktu lain dalam Bulan Maret 2022 atau setidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2022, bertempat di Jln. KPR Pepabri Lorong 6 Kelurahan Klabulu Distrik Malaimsimsa, Kota Sorong atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sorong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **tanpa hak, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk Tanaman** berupa 11 (sebelas) bungkus kertas warna coklat yang berisi narkotika jenis ganja dengan berat bruto 7,66 (tujuh koma enam enam) gram dengan berat netto keseluruhan 3,2851 (tiga koma dua delapan lima satu) gram, Yang mana Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara- cara sebagai berikut :--

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal Pada hari Senin tanggal 21 Maret 2022 sekitar pukul 17.00 wit saksi Richard M. Lawakabesi, Saksi GUNAWAN AFANDI dan saksi ABDULLAH yang merupakan anggota opsnel satuan Resnarkoba Polres Sorong Kota telah mendapatkan Informasi dari informen bahwa terdakwa Betran Tri alias Betran telah memiliki, menyimpan dan mengedarkan Narkotika Jenis ganja kering, berdasarkan informasi tersebut para saksi bersama anggota opsnel satuan Resnarkoba Polres Sorong langsung melakukan Penyelidikan di sekitar jalan Jalan KPR Pepabri Lorong 6 kelurahan Klabulu Distrik Malaimsimsa Kota Sorong, setelah di lakukan Penangkapan dan penggeledahan rumah terdakwa, saksi Abadullah menemukan barang berupa 1 (satu) kaleng permen Fox yang berisikan 10 (sepuluh) bungkus kertas kecil warna coklat yang berisikan ganja kering dan 1 (satu) Tas Noken warna biru yang berisikan 1 (satu) bungkus kertas kecil warna coklat yang berisikan ganja kering yang disimpan didalam kamar yang ditinggali oleh terdakwa Betran Tri alias Betran. Selanjutnya Terdakwa Betran Tri alias Betran dan barang bukti berupa 11 (sebelas) bungkus kertas kecil warna coklat yang berisikan ganja kering, 1 (satu) kaleng Permen Fox dan 1 (satu) Tas Noken warna biru di bawa ke kantor satuan resnarkoba polres sorong kota guna di proses sesuai dengan hukum yang berlaku;
- bahwa sebelumnya sekitar awal bulan Februari 2022, terdakwa menghubungi saudara Juan (Daftar Pencarian Orang) lewat Aplikasi Massenger di Handphone Terdakwa dengan maksud hendak membeli narkotika jenis ganja, kemudian saudara Juan mengatakan bahwa "Nanti ketemu di depan Kantor Cabang Bank Papua Sorong". selanjutnya Terdakwa menuju ke depan kantor cabang Bank Papua dan bertemu

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2022/PN Son



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan saudara Juan setelah itu Terdakwa memberikan uang tunai sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada saudara Juan, setelah itu Terdakwa pulang kerumah Terdakwa di Jalan KPR Pepabri Lorong 6 Kelurahan Klabulu Distrik Malaimsimsa, Kota Sorong, kemudian pada keesok harinya saudara Juan kembali bertemu dengan Terdakwa di depan ke depan kantor Bank Papua Sorong, lalu saudara Juan kembali memberikan 1 (satu) bungkus plastik sedang yang berisikan ganja kering kepada terdakwa, kemudian terdakwa menyimpan 1 (satu) bungkus plastik sedang yang berisikan ganja kering tersebut di dalam kaleng permen Fox, pada keesokan harinya Terdakwa mengambil 1 (satu) bungkus plastik sedang yang berisikan ganja kering tersebut lalu Terdakwa membagi menjadi 20 (dua puluh) bungkus kertas kecil warna coklat yang berisikan ganja kering setelah itu 20 (dua puluh) bungkus kertas kecil warna coklat yang berisikan ganja kering tersebut Terdakwa simpan di dalam kaleng permen Fox;

- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap dan digeledah sedang **memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk Tanaman** berupa 11 (sebelas) bungkus kertas warna coklat yang berisi narkotika jenis ganja dengan berat bruto 7,66 (tujuh koma enam enam) gram dengan berat netto keseluruhan 3,2851 (tiga koma dua delapan lima satu) gram dan terdakwa **tidak memiliki izin** dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia atau pejabat yang berwenang **sebagai orang yang berhak untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk Tanaman** serta Terdakwa **mengetahui** Narkotika hanya dapat dipergunakan untuk kepentingan kesehatan atau pengembangan ilmu pengetahuan;
- Bahwa berdasarkan Surat Penggadaian Cabang Sorong Nomor: 100/11640/2022 tanggal 09 Mei 2022 perihal Penimbangan barang bukti diduga narkotika jenis ganja yang dikeluarkan oleh Pegadaian Cabang Sorong yang ditandatangani oleh RIOLAN MANIK selaku Pimpinan PT Pegadaian (Persero) Cabang Sorong yang pada pokoknya menerangkan bahwa telah dilakukan penimbangan barang bukti berupa 11 (sebelas) bungkus kertas warna coklat yang berisi narkotika jenis ganja dengan berat Bruto 7,66 (tujuh koma enam enam) gram berdasarkan surat permintaan bantuan penimbangan barang bukti narkotika dari Kapolres Sorong kota Nomor : B/111/V/2022/ReserseNarkoba tanggal 09 Mei 2022;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Papua Bidang laboratorium Forensik Nomor No.LAB : 101/NNF/V/2022 tanggal 12 Mei 2022 yang ditanda tangani oleh mengingat sumpah jabatan oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Papua Drs. Maruli Simanjuntak, M.H. yang telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti, berdasarkan surat Kapolres Sorong kota Nomor :R/31/V/RES.4.2/2022 Tanggal 11 Mei 2022 perihal permintaan pemeriksaan secara Laboratorium berupa 11 (sebelas) bungkus kertas warna coklat bersisi daun, biji dan batang kering dengan berat netto keseluruhan 3,2851 (tiga koma dua delapan lima satu) gram diberi nomor barang Bukti :161/NNF/V/2022 nomor 1 s/d 11, maka bersama ini disampaikan hasil uji Laboratorium (data terlampir).
- Kesimpulan** : Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan 161/NNF/V/2022 nomor 1 s/d 11 berupa daun, biji dan batang kering tersebut adalah Benar Narkotika jenis **GANJA**. terdaftar dalam Golongan I nomor urut 8 Lampiran Peraturan-Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 4 Tahun 2021 tentang perubahan penggolongan narkotika didalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

**-----Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Gunawan Afandi**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
  - Bahwa Kejadian penyalahgunaan narkotika jenis Ganja tersebut terjadi Pada hari hari Senin tanggal 21 Maret 2022 sekitar pukul 17.00 wit, di Jalan KPR Pepabri Lorong 6 kelurahan Klabulu Distrik Malaimsimsa Kota Sorong;
  - Bahwa pada saat telah melakukan penangkapan dan pengeledahan rumah kemudian ditemukan barang berupa 11 (sebelas) bungkus kertas kecil warnah coklat yang berisikan ganja kering di dalam kamar;

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2022/PN Son





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui dengan cara bagaimana saudara BETRAN TRI Alias BETRAN telah memiliki, menyimpan dan membawa narkoba jenis Ganja kering tersebut dari sdr. JUAN yang berada di Kabupaten Sorong Selatan;
- Bahwa saksi Setelah dilakukan interogasi terhadap pelaku Sdr. Betran Tri alias Betran harga per bungkus kecil kertas yang berisikan ganja kering yang saksi dan anggota polres sorong kota temukan pada saat itu dengan Herga Rp. 50,000,- (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa maksud pelaku Saudara. BETRAN TRI Alias BETRAN telah memiliki, menyimpan dan atau membawa 11 (sebelas) bungkus kertas kecil warnah coklat yang berisikan ganja kering adalah Untuk Di Jual dan di Edarkan;
- Bahwa dari pengakuan saudara BETRAN TRI Alias BETRAN bahwa Ganja tersebut didapat dari saudara yang biasa di panggil JUAN yang berada di Kabupaten Sorong Selatan;
- Bahwa Pelaku saudara BETRAN TRI Alias BETRAN tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan atau menguasai Nakotika Golongan I dan mengedarkan serta menggunakan atau mengkomsumsi Narkoba Jenis ganja kering;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 21 Maret 2022 sekitar pukul 17.00 wit saksi bersama anggota opsna1 satuan Resnarkoba Polres Sorong Kota telah mendapatkan Informasi dari informen bahwa pelaku Sdr. Betran Tri alias Betran telah memiliki, menyimpan dan mengedarkan Narkoba Jens ganja kering dengan informasi tersebut saksi bersama anggota opsna1 satuan Resnarkoba Polres Sorong langsung melakukan Penyelidikan di sekitar jalan Jalan KPR Pepabri Lorong 6 kelurahan Klabulu Distrik Malaimsimsa Kota Sorong, setelah di lakukan penggeledahan rumah, sdr. Abadullah telah menemukan barang berupa 1 (satu) kaleng permen Fox yang berisikan 10 (sepuluh) bungkus kertas kecil warnah coklat yang berisikan ganja kering di dan 1 (satu) Tas Nokol warna biru yang berisikan 1 (satu) bungkus kertas kecil warna coklat yang berisikan ganja kering di dalam kamar pelaku Betran Tri alias Betran.Selanjutnya pelaku Sdr. Betran Tri alias Betran dan barang bukti berupa 11 (sebelas) bungkus kertas kecil warna coklat yang berisikan ganja kering, 1 (satu) kaleng Permen Fox dan 1 (satu) Tas Noken warna biru di bawa ke kantor satuan resnarkoba polres sorong kota guna di proses sesuai dengan hukum yang berlaku.

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2022/PN Son



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti berupa 11 (sebelas) bungkus kertas kecil warnah coklat yang berisikan ganja kering, 1 (satu) kaleng Permen Fox warna ungu dan 1 (satu) Tas Noken warna biru yang saksi dan anggota satuan Reserse Narkoba temukan pada saat itu;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

2. Saksi **Abdullah**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa yang menjadi pelaku penyalahgunaan narkotika jenis shabu tersebut adalah saudara BETRAN TRI Alias BETRAN;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi Pada hari hari Senin tanggal 21 Maret 2022 sekitar pukul 17.00 wit, di Jalan KPR Pepabri Lorong 6 kelurahan Klabulu Distrik Malaimsimsa Kota Sorong;
- Bahwa saksi bersama anggota opsnal satuan Resnarkoba melakukan Penyelidikan di sekitar jalan Jalan KPR Pepabri Lorong 6 kelurahan Klabulu Distrik Malaimsimsa Kota Sorong, setelah di lakukan penangkapan dan penggeledahan rumah Terdakwa dan menemukan barang berupa 1 (satu) kaleng permen Fox yang berisikan 10 (sepuluh) bungkus kertas kecil warnah coklat yang berisikan ganja kering dan 1 (satu) Tas Noken warna biru yang berisikan 1 (satu) bungkus kertas kecil warna coklat yang berisikan ganja kering di dalam kamar;
- Bahwa Saksi tidak tahu dengan cara pelaku sdr. *Betran Tri Alias Betran* telah memiliki, menyimpan, membawa dan atau menguasai Narkotika jenis ganja kering tersebut;
- Bahwa pada saat saksi dan anggota satuan Narkoba telah menemukan barang berupa : 11 (sebelas) bungkus kertas kecil warna coklat yang berisikan ganja kering Milik pelaku sdr. *Betran Tri Alias Betran*;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa harga 11 (sebelas) bungkus kertas kecil warna coklat yang berisikan ganja kering yang saksi dan anggota Opsnal Sat Resnarkoba temukan pada saat itu;
- Bahwa setelah di lakukan Interogasi terhadap pelaku sdr. Betran Tri alias Betran telah mendapatkan barang berupa 11 (sebelas) bungkus kertas kecil warna coklat yang berisikan ganja kering tersebut dari sdr. Juan;
- Bahwa maksud pelaku sdr. Betran Tri alias Betran telah memiliki, menyimpan dan atau membawa 11 (sebelas) bungkus kertas kecil warnah coklat yang berisikan ganja kering yang saksi bersama anggota

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2022/PN Son

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



opsnal Resnarkoba temukan pada saat itu adalah Untuk di Jual atau di edarkan di Kota Sorong;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 21 Maret 2022 sekitar pukul 13.00 wit saksi bersama anggota opsnal satuan Resnarkoba Polres Sorong Kota telah mendapatkan Informasi dari informen bahwa pelaku Sdr. Betran Tri alias Betran telah memiliki, menyimpan dan mengedarkan Narkotika Jens ganja kering dengan informasi tersebut saksi bersama anggota opsnal satuan Resnarkoba Polres Sorong langsung melakukan Penyelidikan di sekitar jalan Jalan KPR Pepabri Lorong 6 kelurahan Klabulu Distrik Malaimsimsa Kota Sorong, setelah di lakukan pengeledahan rumah, saksi telah menemukannya barang berupa 1 (satu) kaleng permen Fox yang berisikan 10 (sepuluh) bungkus kertas kecil warnah coklat yang berisikan ganja kering dan 1 (satu) Tas Noken warnah biru yang berisikan 1 (satu) bungkus kertas kecil warnah coklat yang berisikan ganja kering di dalam kamar pelaku Betran Tri alias Betran;
- Bahwa pada saat itu melakukan penangkapan terhadap pelaku sdr. Betran Tri alias Betran pada saat itu telah menemukan barang berupa : 11 (sebelas) bungkus kertas kecil warnah coklat yang berisikan ganja kering, 1 (satu) kaleng Permen Fox warna ungu dan 1 (satu) Tas Noken warna biru;
- Bahwa barang bukti berupa 11 (sebelas) bungkus kertas kecil warnah coklat yang berisikan ganja kering, 1 (satu) kaleng Permen Fox warna ungu dan 1 (satu) Tas Noken warna biru yang saksi dan anggota satuan Reserse Narkoba temukan pada saat itu
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

3. Saksi **Grashella Jeniver**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi Pada hari hari Senin tanggal 21 Maret 2022 sekitar pukul 17.00 wit, di Jalan KPR Pepabri Lorong 6 kelurahan Klabulu Distrik Malaimsimsa Kota Sorong;
- Bahwa awalnya saksi tidak tahu siapa pemilik barang berupa bungkus kertas kecil warnah coklat yang berisikan ganja kering yang polisi temukan di dalam kamar pada saat itu, namun polisi telah menemukan bungkus kertas kecil warnah coklat yang berisikan ganja kering di



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam kamar saksi dan suami saksi yang bernama sdr. Betran Tri alias Betran;

- Bahwa Saksi tidak tahu darimanakah suami saksi yang bernama sdr. Betran Tri alias Betran telah mendapatkan barang berupa bungkus kertas kecil warna coklat yang berisikan ganja kering yang polisi temukan pada saat itu;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa harga 1 (satu) bungkus kertas kecil warna coklat yang berisikan Ganja kering tersebut;
- Bahwa pada hari senin tanggal 21 Maret 2022 sekitar jam 17.00 wit, pada saat itu saksi berada di rumah saksi di KPR Pepabri Lorong 6 kelurahan Klabulu Distrik Malaimsimsa Kota Sorong kemudian polisi datang melakukan penangkapan terhadap suami saksi yang bernama sdr. Betran dan setelah di lakukan penggeledahan rumah polisi menemukan barang berupa bungkus kertas kecil warna coklat yang berisikan ganja kering di dalam kamar;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat suami saksi saudara Betran Tri alias Betran memiliki, menyimpan dan membawa serta menggunakan Narkotika jenis ganja;
- Bahwa Saksi tidak tahu maksud suami saudari sdr Betran Tri alias Betran memiliki, menyimpan dan membawa Narkotika jenis ganja yang polisi temukan di dalam kamar pada saat itu;
- Bahwa barang bukti berupa 11 (sebelas) bungkus kertas kecil warna coklat yang berisikan ganja kering, 1 (satu) kaleng Permen Fox warna ungu dan 1 (satu) Tas Noken warna biru itulah yang di temukan dan dijadikan barang bukti dalam perkara tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di Kepolisian dan keterangan yang Terdakwa berikan di kepolisian benar;
- Bahwa Terdakwa dihadirkan dipersidangan mengenai terkait perkara narkotika jenis Ganja;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 21 Maret 2022 sekitar pukul 17.00 wit, di Jln. KPR Pepabri Lorong 6 Kelurahan Klabulu Distrik Malaimsimsa, Kota Sorong;

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2022/PN Son

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis ganja tersebut dari teman Terdakwa yang bernama Juan yang ada di Sorong Selatan;
- Bahwa Terdakwa membelinya seharga Rp. 500,000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk 1 (satu) bungkus kertas kecil;
- Bahwa sekitar awal bulan Februari 2022, Terdakwa menghubungi sdr. Juan lewat Aplikasi Messenger di Handphone Terdakwa, kemudian Terdakwa mengatakan bahwa "Mau ambil/Ganja" kemudian sdr. Juan mengatakan bahwa "Nanti ketemu di depan Kantor Cabang Bank Papua Sorong" setelah itu Terdakwa langsung ke depan kantor cabang Bank Papua dan bertemu dengan sdr. Juan setelah itu Terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada sdr. Juan untuk membeli Ganja kering setelah itu Terdakwa langsung pulang ke rumah Terdakwa di Jln. KPR Pepabri Lorong 6 Kelurahan Klabulu Distrik Malaimsimsa, Kota Sorong, kemudian keesok harinya sdr. Juan menghubungi Terdakwa melalui Aplikasi Messenger dan mengatakan bahwa "ketemu Terdakwa di depan kantor Bank Papua sorong" kemudian Terdakwa membalas chat Massengger tersebut "Iya" setelah itu Terdakwa langsung ke depan kantor Bank Papua Sorong dan bertemu dengan sdr. Juan dan memberikan 1 (satu) bungkus plastik sedang yang berisikan ganja kering setelah itu Terdakwa langsung pulang ke rumah Terdakwa di Jln. KPR Pepabri Lorong 6 Kelurahan Klabulu Distrik Malaimsimsa, Kota Sorong setelah itu Terdakwa menyimpan 1 (satu) bungkus plastik sedang yang berisikan ganja kering tersebut di dalam kaleng permen Fox, pada keesokan harinya Terdakwa mengambil 1 (satu) bungkus plastik sedang yang berisikan ganja kering tersebut lalu Terdakwa membagi menjadi 20 (dua puluh) bungkus kertas kecil wamah coklat yang berisikan ganja kering setelah itu 20 (dua puluh) bungkus kertas kecil wamah coklat yang berisikan ganja kering tersebut Terdakwa simpan di dalam kaleng permen Fox;
- Bahwa Terdakwa selain menyimpan di dalam kaleng permen fox, Terdakwa juga menyimpan didalam tas noken kecil yang Terdakwa gantung di dalam kamar Terdakwa;
- Bahwa Narkoba jenis ganja tersebut hanya akan Terdakwa gunakan sendiri, namun jika ada yang mencarinya akan Terdakwa jual;
- Bahwa dari uang ceperan yang kadang Terdakwa dapat dari bos Terdakwa;
- Bahwa tujuan Terdakwa menggunakan Narkoba jenis ganja untuk menghilangkan rasa capek saja karena Terdakwa bekerja serabutan;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji untuk tidak melakukan perbuatan yang sama;

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2022/PN Son





- Bahwa Terdakwa belum sempat mendapatkan keuntungannya karena belum dibayarkan;
- Bahwa Terdakwa sempat dilakukan pemeriksaan urine oleh Pihak Kepolisian dan hasilnya positif;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk menyimpan, menggunakan dan mengedarkan narkoba jenis ganja tersebut dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa terakhir menggunakan narkoba jenis ganja tersebut pada tanggal 18 Maret 2022 pada hari jumat;
- Bahwa Terdakwa baru pertama kali menggunakan narkoba jenis ganja tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Surat Pegadaian Cabang Sorong Nomor: 100/11640/2022 tanggal 09 Mei 2022 perihal Penimbangan barang bukti diduga narkoba jenis ganja yang dikeluarkan oleh Pegadaian Cabang Sorong yang ditandatangani oleh RIOLAN MANIK selaku Pimpinan PT Pegadaian (Persero) Cabang Sorong yang pada pokoknya menerangkan bahwa telah dilakukan penimbangan barang bukti berupa 11 (sebelas) bungkus kertas warna coklat yang berisi narkoba jenis ganja dengan berat Bruto 7,66 (tujuh koma enam enam) gram berdasarkan surat permintaan bantuan penimbangan barang bukti narkoba dari Kapolres Sorong kota Nomor : B/111/V/2022/ReserseNarkoba tanggal 09 Mei 2022;
2. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Papua Bidang laboratorium Forensik Nomor No.LAB : 101/NNF/V/2022 tanggal 12 Mei 2022 yang ditanda tangani oleh mengingat sumpah jabatan oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Papua Drs. Maruli Simanjuntak, M.H. yang telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti, berdasarkan surat Kapolres Sorong kota Nomor :R/31/V/RES.4.2/2022 Tanggal 11 Mei 2022 perihal permintaan pemeriksaan secara Laboratorium berupa 11 (sebelas) bungkus kertas warna coklat bersisi daun, biji dan batang kering dengan berat netto keseluruhan 3,2851 (tiga koma dua delapan lima satu) gram diberi nomor barang Bukti :161/NNF/V/2022 nomor 1 s/d 11, maka bersama ini disampaikan hasil uji Laboratorium (data terlampir). **Kesimpulan :** Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan 161/NNF/V/2022 nomor 1 s/d 11 berupa daun,



biji dan batang kering tersebut adalah Benar Narkotika jenis **GANJA**, terdaftar dalam Golongan I nomor urut 8 Lampiran Peraturan-Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 4 Tahun 2021 tentang perubahan penggolongan narkotika didalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 11 (sebelas) bungkus kertas warna coklat yang berisikan narkotika Jenis Ganja;
2. 1 (satu) Buah Tas Noken warna Biru;
3. 1 (satu) Buah Kaleng Permen Fox Warna Ungu;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar telah terjadi tindak pidana penyalahgunaan Narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa **BETRAN TRI alias BETRAN TRI PRABOWO alias BETRAN** pada waktu yaitu hari Senin tanggal 21 Maret 2022 sekitar pukul 17.00 wit bertempat di Jln. KPR Pepabri Lorong 6 Kelurahan Klabulu Distrik Malaimsimsa, Kota Sorong berupa 11 (sebelas) bungkus kertas warna coklat yang berisi narkotika jenis ganja dengan berat bruto 7,66 (tujuh koma enam enam) gram dengan berat netto keseluruhan 3,2851 (tiga koma dua delapan lima satu) gram;
- Bahwa kronologis kejadian tersebut berawal Pada hari Senin tanggal 21 Maret 2022 sekitar pukul 17.00 wit saksi Richard M. Lawakabesi, Saksi GUNAWAN AFANDI dan saksi ABDULLAH yang merupakan anggota opsnal satuan Resnarkoba Polres Sorong Kota telah mendapatkan Informasi dari informen bahwa terdakwa Betran Tri alias Betran telah memiliki, menyimpan dan mengedarkan Narkotika Jenis ganja kering, berdasarkan informasi tersebut para saksi bersama anggota opsnal satuan Resnarkoba Polres Sorong langsung melakukan Penyelidikan di sekitar jalan Jalan KPR Pepabri Lorong 6 kelurahan Klabulu Distrik Malaimsimsa Kota Sorong, setelah di lakukan Penangkapan dan penggeledahan rumah terdakwa, saksi Abadullah menemukan barang berupa 1 (satu) kaleng permen Fox yang berisikan 10 (sepuluh) bungkus kertas kecil warna coklat yang berisikan ganja kering dan 1 (satu) Tas Noken warna biru yang berisikan 1 (satu) bungkus kertas kecil warna coklat yang berisikan ganja kering yang disimpan didalam kamar yang ditinggali oleh terdakwa Betran Tri alias Betran. Selanjutnya Terdakwa Betran Tri alias Betran dan barang



bukti berupa 11 (sebelas) bungkus kertas kecil warna coklat yang berisikan ganja kering, 1 (satu) kaleng Permen Fox dan 1 (satu) Tas Noken warna biru di bawa ke kantor satuan resnarkoba polres sorong kota guna di proses sesuai dengan hukum yang berlaku;

- Bahwa sebelumnya sekitar awal bulan Februari 2022, terdakwa menghubungi saudara Juan (Daftar Pencarian Orang) lewat Aplikasi Massenger di Handphone Terdakwa dengan maksud hendak membeli narkoba jenis ganja, kemudian saudara Juan mengatakan bahwa "*Nanti ketemu di depan Kantor Cabang Bank Papua Sorong*". selanjutnya Terdakwa menuju ke depan kantor cabang Bank Papua dan bertemu dengan saudara Juan setelah itu Terdakwa memberikan uang tunai sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada saudara Juan, setelah itu Terdakwa pulang kerumah Terdakwa di Jalan KPR Pepabri Lorong 6 Kelurahan Klabulu Distrik Malaimsimsa, Kota Sorong, kemudian pada keesok harinya saudara Juan kembali bertemu dengan Terdakwa di depan ke depan kantor Bank Papua Sorong, lalu saudara Juan kembali memberikan 1 (satu) bungkus plastik sedang yang berisikan ganja kering kepada terdakwa, kemudian terdakwa menyimpan 1 (satu) bungkus plastik sedang yang berisikan ganja kering tersebut di dalam kaleng permen Fox, pada keesokan harinya Terdakwa mengambil 1 (satu) bungkus plastik sedang yang berisikan ganja kering tersebut lalu Terdakwa membagi menjadi 20 (dua puluh) bungkus kertas kecil warna coklat yang berisikan ganja kering setelah itu 20 (dua puluh) bungkus kertas kecil warna coklat yang berisikan ganja kering tersebut Terdakwa simpan di dalam kaleng permen Fox;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap dan digeledah sedang **memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba golongan I dalam bentuk Tanaman** berupa 11 (sebelas) bungkus kertas warna coklat yang berisi narkoba jenis ganja dengan berat bruto 7,66 (tujuh koma enam enam) gram dengan berat netto keseluruhan 3,2851 (tiga koma dua delapan lima satu) gram dan terdakwa **tidak memiliki izin** dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia atau pejabat yang berwenang **sebagai orang yang berhak untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba golongan I dalam bentuk Tanaman** serta Terdakwa **mengetahui** Narkoba hanya dapat dipergunakan untuk kepentingan kesehatan atau pengembangan ilmu pengetahuan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Surat Pegadaian Cabang Sorong Nomor: 100/11640/2022 tanggal 09 Mei 2022 perihal Penimbangan barang bukti diduga narkoba jenis ganja yang dikeluarkan oleh Pegadaian Cabang Sorong yang ditandatangani oleh RIOLAN MANIK selaku Pimpinan PT Pegadaian (Persero) Cabang Sorong yang pada pokoknya menerangkan bahwa telah dilakukan penimbangan barang bukti berupa 11 (sebelas) bungkus kertas warna coklat yang berisi narkoba jenis ganja dengan berat Bruto 7,66 (tujuh koma enam enam) gram berdasarkan surat permintaan bantuan penimbangan barang bukti narkoba dari Kapolres Sorong kota Nomor : B/111/V/2022/ReserseNarkoba tanggal 09 Mei 2022;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Papua Bidang laboratorium Forensik Nomor No.LAB : 101/NNF/V/2022 tanggal 12 Mei 2022 yang ditanda tangani oleh mengingat sumpah jabatan oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Papua Drs. Maruli Simanjuntak, M.H. yang telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti, berdasarkan surat Kapolres Sorong kota Nomor :R/31/V/RES.4.2/2022 Tanggal 11 Mei 2022 perihal permintaan pemeriksaan secara Laboratorium berupa 11 (sebelas) bungkus kertas warna coklat bersisi daun, biji dan batang kering dengan berat netto keseluruhan 3,2851 (tiga koma dua delapan lima satu) gram diberi nomor barang Bukti :161/NNF/V/2022 nomor 1 s/d 11, maka bersama ini disampaikan hasil uji Laboratorium (data terlampir).

**Kesimpulan:** Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan 161/NNF/V/2022 nomor 1 s/d 11 berupa daun, biji dan batang kering tersebut adalah Benar Narkoba jenis **GANJA**. terdaftar dalam Golongan I nomor urut 8 Lampiran Peraturan-Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 4 Tahun 2021 tentang perubahan penggolongan narkoba didalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaan Alternatif yakni;

Kesatu : melanggar **Pasal 114 ayat (1) Undang Undang R.I. Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkoba;**

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2022/PN Son



atau

Kedua : melanggar **Pasal 111 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam **Pasal 111 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap orang
2. Unsur tanpa hak dan dan melawan hukum memiliki, menyimpan, mengusai Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang

Menimbang, bahwa unsur ini ditujukan kepada setiap subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang melakukan perbuatan pidana dan dapat dimintakan pertanggung jawaban karena dalam keadaan sehat ;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang dimaksudkan di sini, adalah orang pribadi (*natuurlijke persoon*) atau orang tersebut sengaja dilahirkan ke dunia ini sebagai subyek hukum, diajukan ke persidangan sebagai Terdakwa, yang dapat dimintakan pertanggung jawaban pidananya, karena dianggap telah melakukan suatu perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah dihadapkan seseorang bernama Betran Tri Alias Betran Tri Prabowo Alias Betran dengan identitas sebagaimana pada surat dakwaan, dan diakui oleh Terdakwa sebagai dirinya sendiri yang diajukan dalam perkara ini, dan telah didakwa oleh Penuntut Umum melakukan tindak pidana seperti dalam dakwaan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan diatas Majelis Hakim berpendapat unsur "**Setiap Orang**" telah terpenuhi akan tetapi apakah Terdakwa pelaku tindak pidana atau tidak, hal ini harus dibuktikan kemudian ;

- Ad.2. tanpa hak dan dan melawan hukum memiliki, menyimpan, mengusai Narkotika Golongan I dalam tanaman

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "tanpa hak" adalah perbuatan yang dilakukan oleh pelaku yang terlebih dahulu dilaksanakan tanpa didasari dengan alasan-alasan yang kuat dan benar menurut hukum sebagai





syarat mutlak atau landasan baginya bahwa ia adalah pihak yang menurut hukum dapat melakukan suatu perbuatan hukum tertentu secara sah ;

Selanjutnya yang dimaksud dengan “melawan hukum” adalah suatu rangkaian perbuatan yang dilakukan dengan sengaja dan patut diketahuinya secara sadar oleh pelaku bahwa perbuatan tersebut merupakan pelanggaran terhadap norma-norma, nilai kepatutan dan peraturan hukum yang berlaku dan apabila tetap dilakukan akan menimbulkan konsekuensi hukum berupa pemidanaan ;

Selanjutnya “melawan hukum” juga memiliki arti sebagai perbuatan yang didahului dengan tanpa ijin dari pihak berwenang baik itu dalam perorangan atau badan (institusi) yang ditunjuk dan atau diangkat secara resmi oleh Undang-undang dalam hal ini menurut Undang- Undang RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang memiliki kewenangan tertentu untuk melakukan suatu kegiatan tertentu yang berkaitan dengan penggunaan Narkotika dan prekursor Narkotika yang dipakai dan dipergunakan sebagaimana yang telah diatur dan ditetapkan oleh Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa diperoleh fakta yang terungkap dalam persidangan yaitu:

- Bahwa benar telah terjadi tindak pidana penyalahgunaan Narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa **BETRAN TRI alias BETRAN TRI PRABOWO alias BETRAN** pada waktu yaitu hari Senin tanggal 21 Maret 2022 sekitar pukul 17.00 wit bertempat di Jln. KPR Pepabri Lorong 6 Kelurahan Klabulu Distrik Malaimsimsa, Kota Sorong berupa 11 (sebelas) bungkus kertas warna coklat yang berisi narkotika jenis ganja dengan berat bruto 7,66 (tujuh koma enam enam) gram dengan berat netto keseluruhan 3,2851 (tiga koma dua delapan lima satu) gram;
- Bahwa kronologis kejadian tersebut berawal Pada hari Senin tanggal 21 Maret 2022 sekitar pukul 17.00 wit saksi Richard M. Lawakabesi, Saksi GUNAWAN AFANDI dan saksi ABDULLAH yang merupakan anggota opsnal satuan Resnarkoba Polres Sorong Kota telah mendapatkan Informasi dari informen bahwa terdakwa Betran Tri alias Betran telah memiliki, menyimpan dan mengedarkan Narkotika Jenis ganja kering, berdasarkan informasi tersebut para saksi bersama anggota opsnal satuan Resnarkoba Polres Sorong langsung melakukan Penyelidikan di sekitar jalan Jalan KPR Pepabri Lorong 6 kelurahan Klabulu Distrik Malaimsimsa Kota Sorong, setelah di lakukan Penangkapan dan penggeledahan rumah



terdakwa, saksi Abadullah menemukan barang berupa 1 (satu) kaleng permen Fox yang berisikan 10 (sepuluh) bungkus kertas kecil warna coklat yang berisikan ganja kering dan 1 (satu) Tas Noken warna biru yang berisikan 1 (satu) bungkus kertas kecil warna coklat yang berisikan ganja kering yang disimpan didalam kamar yang ditinggali oleh terdakwa Betran Tri alias Betran. Selanjutnya Terdakwa Betran Tri alias Betran dan barang bukti berupa 11 (sebelas) bungkus kertas kecil warna coklat yang berisikan ganja kering, 1 (satu) kaleng Permen Fox dan 1 (satu) Tas Noken warna biru di bawa ke kantor satuan resnarkoba polres sorong kota guna di proses sesuai dengan hukum yang berlaku;

- Bahwa sebelumnya sekitar awal bulan Februari 2022, terdakwa menghubungi saudara Juan (Daftar Pencarian Orang) lewat Aplikasi Massenger di Handphone Terdakwa dengan maksud hendak membeli narkoba jenis ganja, kemudian saudara Juan mengatakan bahwa "*Nanti ketemu di depan Kantor Cabang Bank Papua Sorong*". selanjutnya Terdakwa menuju ke depan kantor cabang Bank Papua dan bertemu dengan saudara Juan setelah itu Terdakwa memberikan uang tunai sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada saudara Juan, setelah itu Terdakwa pulang kerumah Terdakwa di Jalan KPR Pepabri Lorong 6 Kelurahan Klabulu Distrik Malaimsimsa, Kota Sorong, kemudian pada keesok harinya saudara Juan kembali bertemu dengan Terdakwa di depan ke depan kantor Bank Papua Sorong, lalu saudara jua kembali memberikan 1 (satu) bungkus plastik sedang yang berisikan ganja kering kepada terdakwa, kemudian terdakwa menyimpan 1 (satu) bungkus plastik sedang yang berisikan ganja kering tersebut di dalam kaleng permen Fox, pada keesokan harinya Terdakwa mengambil 1 (satu) bungkus plastik sedang yang berisikan ganja kering tersebut lalu Terdakwa membagi menjadi 20 (dua puluh) bungkus kertas kecil warna coklat yang berisikan ganja kering setelah itu 20 (dua puluh) bungkus kertas kecil warna coklat yang berisikan ganja kering tersebut Terdakwa simpan di dalam kaleng permen Fox;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap dan digeledah sedang **memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba golongan I dalam bentuk Tanaman** berupa 11 (sebelas) bungkus kertas warna coklat yang berisi narkoba jenis ganja dengan berat bruto 7,66 (tujuh koma enam enam) gram dengan berat netto keseluruhan 3,2851 (tiga koma dua delapan lima satu) gram dan terdakwa **tidak memiliki izin** dari Menteri Kesehatan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia atau pejabat yang berwenang **sebagai orang yang berhak untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk Tanaman** serta Terdakwa **mengetahui** Narkotika hanya dapat dipergunakan untuk kepentingan kesehatan atau pengembangan ilmu pengetahuan;

- Bahwa berdasarkan Surat Pegadaian Cabang Sorong Nomor: 100/11640/2022 tanggal 09 Mei 2022 perihal Penimbangan barang bukti diduga narkotika jenis ganja yang dikeluarkan oleh Pegadaian Cabang Sorong yang ditandatangani oleh RIOLAN MANIK selaku Pimpinan PT Pegadaian (Persero) Cabang Sorong yang pada pokoknya menerangkan bahwa telah dilakukan penimbangan barang bukti berupa 11 (sebelas) bungkus kertas warna coklat yang berisi narkotika jenis ganja dengan berat Bruto 7,66 (tujuh koma enam enam) gram berdasarkan surat permintaan bantuan penimbangan barang bukti narkotika dari Kapolres Sorong kota Nomor : B/111/V/2022/ReserseNarkoba tanggal 09 Mei 2022;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Papua Bidang laboratorium Forensik Nomor No.LAB : 101/NNF/V/2022 tanggal 12 Mei 2022 yang ditanda tangani oleh mengingat sumpah jabatan oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Papua Drs. Maruli Simanjuntak, M.H. yang telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti, berdasarkan surat Kapolres Sorong kota Nomor :R/31/V/RES.4.2/2022 Tanggal 11 Mei 2022 perihal permintaan pemeriksaan secara Laboratorium berupa 11 (sebelas) bungkus kertas warna coklat bersisi daun, biji dan batang kering dengan berat netto keseluruhan 3,2851 (tiga koma dua delapan lima satu) gram diberi nomor barang Bukti :161/NNF/V/2022 nomor 1 s/d 11, maka bersama ini disampaikan hasil uji Laboratorium (data terlampir).

**Kesimpulan:** Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan 161/NNF/V/2022 nomor 1 s/d 11 berupa daun, biji dan batang kering tersebut adalah Benar Narkotika jenis **GANJA**. terdaftar dalam Golongan I nomor urut 8 Lampiran Peraturan-Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 4 Tahun 2021 tentang perubahan penggolongan narkotika didalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut di atas, unsur “tanpa hak dan dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I dalam tanaman” telah terpenuhi;

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2022/PN Son



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 111 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa Nota Pembelaan (Pledoi) Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya yang menyatakan, sebagai berikut: memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dapat menjatuhkan putusan agar Terdakwa dapat memberikan keringanan hukuman kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa mengenai Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut yang bersifat permohonan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 11 (sebelas) bungkus kertas warna coklat yang berisikan narkotika Jenis Ganja;
- 1 (satu) Buah Tas Noken warna Biru;
- 1 (satu) Buah Kaleng Permen Fox Warna Ungu;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut: dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah didalam memberantas peredaran gelap Narkotika dan obat-obat terlarang lainnya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa kooperatif dalam mengikuti proses peradilan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa masih muda dan melakukan perbuatannya karena dorongan atau pengaruh lingkungan atau orang lain, pada diri Terdakwa masih diharapkan dapat memperbaiki masa depannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 111 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Betran Tri Alias Betran Tri Prabowo Alias Betran**, telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bentuk tanaman” yang sebagaimana dakwaan alternatif kedua Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun serta denda sebesar Rp 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (bulan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 11 (sebelas) bungkus kertas warna coklat yang berisikan narkotika Jenis Ganja;
  - 1 (satu) Buah Tas Noken warna Biru;
  - 1 (satu) Buah Kaleng Permen Fox Warna Ungu;
6. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sorong, pada hari Selasa, tanggal 16 Agustus 2022, oleh kami, Fransiscus Yohanis Babthista, S.H., sebagai Hakim Ketua, Bernadus Papendang, S.H., dan Rivai Rasyid Tukuboya, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Narendro Asmoro, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sorong,  
serta dihadiri oleh Eko Nuryanto, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri  
Sorong dan Terdakwa serta Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Bernadus Papendang, S.H.

Fransiscus Yohanis Babthista, S.H.

Rivai Rasyid Tukuboya, S.H.

Panitera Pengganti,

Narendro Asmoro, S.H

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)